

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 03

Pada hari ini, Selasa, tanggal 07-04-2015 (tujuh April dua ribu lima belas), dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 09.10 (sembilan lewat enam menit) sampai dengan pukul 11.53 (sebelas lewat lima puluh tiga menit), yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("NIK") 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Komisaris Utama (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Ketua Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima --- April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E2550219N, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal -----

- 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 ----- (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 3174081103520002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris (Independen)/Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Sng Seow Wah**, yang lahir di Singapura pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2866886B, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -
8. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 -- (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang NIK 3671011006590001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Wakil Direktur Utama** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Denpasar II nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor Z1755995, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal -----

- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang NIK 3171065206570003, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur (Independen)** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
13. **Michellina Laksmi Triwardhany**, yang lahir di Pekanbaru pada ----- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
16. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ---- 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Karnaen A Perwataatmadja**, yang menurut keterangannya, ----- berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
18. **Hasanudin**, yang menurut keterangannya, berwenang untuk ----- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Dewan Pengawas Syariah** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
19. **Angela Simatupang**, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
20. **Yusuf Nawawi**, yang menurut keterangannya, berwenang untuk ----- melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Anggota Komite Audit** PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
21. **Miftakhul Khusna**, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 12-11-1983 - (dua belas November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Ketanggungan Gang Arjuna nomor 43, Kota Yogyakarta, Kecamatan Wirobrajan, Kelurahan Wirobrajan, pemegang NIK 3471071211830001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan *Power of Attorney*, tertanggal 07-04-2015 (tujuh April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari *Head of Corporate Action CNC*, HSBC Jakarta, yaitu

Muhammad Baharsah Diah, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I A-57/25, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang NIK 3673060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----

22. **Masyarakat**, pemegang **2.377.419.098** (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan puluh delapan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di Sasono Mulyo Ballroom 1 dan 2, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta 10220, tempat kegiatan usahanya yang utama, sesuai Surat Keterangan *Corporate Secretary* PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 25-03-2015 (dua puluh lima Maret dua ribu lima belas), untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

(1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----

- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh - Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46 Tambahan nomor 664; -----
- b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104 Tambahan nomor 8732; -----
- c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua -- Juli dua ribu empat) nomor 53 Tambahan nomor 531; -----
- d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu -- Mei dua ribu tujuh) nomor 35 Tambahan nomor 471; -----
- e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 ----- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49 Tambahan nomor 656; -----
- f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua -- puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59 Tambahan nomor 816; -----
- g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
- h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 ----- (delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
- i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 ----- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
- j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat

- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-12387, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
- k. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 ----- (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569;
- l. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua -- belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- m. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua -- puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- n. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua -- Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- o. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua -- puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----
- p. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga -- puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -
- q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan) nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor AHU-0033662.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- r. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 ----- (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 876; -----
- s. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010 ----- (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor 929; -----
- t. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-03-2012 (tiga -- puluh Maret dua ribu dua belas) nomor 26 Tambahan nomor 279;
- u. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 (tiga -- belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1026;
- v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-0055909.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- w. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-07-2012 (dua -- puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58 Tambahan nomor 1748;
- x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang,

- | Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-0004663.AH.01.09. Tahun 2011; -----
- | y. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 (dua -- puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3816; -----
- | z. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-09-2013 (dua -- puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76 Tambahan nomor 3642; -----
- | aa. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh - belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 480; -----
- | bb. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh - belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 781; -----
- | cc. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh - belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1553; -----
- | dd. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh - belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan nomor 1997; -----
- | ee. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-0083109.AH.01.09. Tahun 2011; -----
- | ff. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 21-08-2014 (dua puluh satu Agustus dua ribu empat belas) nomor 18, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-08-2014 (dua puluh satu Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-25446.40.22.2014, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-08-2014 (dua puluh satu Agustus dua ribu empat belas) nomor AHU-0084299.40.80.2014; dan -----
- | gg. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012631 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-

- 0012632, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-0024242.AH.01.11.TAHUN 2015; -----
- (2) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor No.Kom-Corp.Sec.-001, tertanggal 16-02-2015 (enam belas Februari dua ribu lima belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjokusanto** sebagai Ketua Rapat; -----
- (3) mengingat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") ----- Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya --- Rapat kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada hari Rabu tanggal 18-02-2015 (delapan belas Februari dua ribu lima belas); -----
 2.
 - a. mengiklankan pengumuman tentang akan ----- diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Jumat, tanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas); -----
 - b. mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat ----- Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada hari Senin, tanggal 16-03-2015 (enam belas Maret dua ribu lima belas); dan -----
 - c. mengunggah iklan pengumuman, iklan panggilan, ----- penjelasan terhadap agenda Rapat, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web **www.danamon.co.id**; untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- (4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ----- Rapat adalah: -----
1.
 - i. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk ----- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**; -----
 - ii. **Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah ----- diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**; dan -----
 - iii. **Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan - Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**; ----
 2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**; -----
 3. **Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit -- terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**; -----
 4.
 - i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan**; -----

ii. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan;**

5. **Perubahan susunan anggota-anggota Dewan Komisaris;** -
6. **Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan,**

yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat: untuk agenda pertama Rapat sampai dengan agenda kelima Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian sedangkan untuk agenda keenam Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: untuk agenda pertama Rapat sampai dengan agenda kelima Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian sedangkan untuk agenda keenam Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari kuorum kehadiran Rapat yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

(5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor --- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-03-2015 (tiga belas Maret dua ribu lima belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

(6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam --- Rapat sebanyak **749.665.795** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) saham atau kurang lebih **7,821%** (tujuh koma delapan ratus dua puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

(7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat --- sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **92,178%** (sembilan puluh dua koma seratus tujuh puluh delapan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu:

(i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil";

(ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan

- Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil"; -----
 - (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat sebanyak "nihil", -----

- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, yaitu untuk agenda pertama Rapat sampai dengan agenda kelima Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian sedangkan untuk agenda keenam Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar ----- Perseroan dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) hak suara; -----
- (9) mengingat **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-03-2015 (tiga belas Maret dua ribu lima belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 ----- Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan panggilan Rapat dan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat, dan persyaratan kuorum keputusan Rapat untuk agenda Rapat. -----
- Oleh karena itu, selanjutnya Rapat diawali dengan pidato pembukaan oleh **Ng Kee Choe**, Komisaris Utama Perseroan sebagai berikut: -----
- "Good morning Ladies and Gentlemen, -----
It is a great pleasure to see you all again and let me extend my very warm welcome to each one of you to Bank Danamon's Annual General Meeting of Shareholders. I would also like to take this wonderful opportunity to convey my sincere gratitude to all of you for sparing your invaluable time to be with us on this important occasion for the company. -----
My Dear Shareholders, -----
In today's Annual General Meeting of Shareholders, we will present and request for your consent on several agendas, namely: Approval of the Company's Annual Report, Ratification of the Company's Financial*

Statement and Supervisory Report of the Board of Commissioners, Determination on the Appropriation of the Company's Profit, Engagement of Public Accountant, as well as Determination on the Compensation for the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Syariah Supervisory Board. -----

In addition to the agendas as mentioned, we will also present and request for your approval in regards to the changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners as well as amendments to several Articles of Association and restatement of all Company's Articles of Association. We see it necessary to add one more Member in the Board of Commissioners along with the increasing demand and expectation on the roles and functions of the Board of Commissioners, whilst the changes in several articles in the Company's Articles of Association are necessary to be in compliance to the new regulations of the Indonesian Financial Services Authority. -----

Ladies and Gentlemen, -----

Pak Kristiadi, the Vice President Commissioner of the Company, will chair today's meeting and Pak Kristiadi will also provide you with an Overview of the Company's Performance as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report. Bu Vera will later present to all of you concerning the Company's Financial Results, whilst Bu Fransiska will guide you along and explain the changes made on several articles of the Company's Article of Associations. -----

My Valued Shareholders, -----

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to express appreciation and thanks to the Board of Directors and all employees of Danamon, whose diligence, hard work, and dedication has made it possible for Danamon to maintain solid fundamental and strong balance sheet necessary to continue growing and take advantage of the opportunities in the banking industry. -----

We would also like to thank our customers, shareholders, and the regulators for their trust and support they have given us to carry out our responsibilities well, and to all of our stakeholders, we would like to reiterate our commitment to do our utmost in ensuring that Danamon continues to deliver sustainable and meaningful contribution to Indonesia's economic growth and prosperity. -----

Ladies and Gentlemen, -----

On that note, I shall now hand over to Pak Kristiadi, our Vice President Commissioner, to chair today's meeting. Thank you indeed". -----

- Lebih lanjut sebelum masuk pada pembahasan atas agenda Rapat, Ketua Rapat menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat sebagai berikut: -----

"Bapak ibu hadirin yang terhormat. -----

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan untuk industri perbankan dimana pertumbuhan ekonomi dan bisnis secara keseluruhan mengalami perlambatan. Ditengah-tengah situasi yang cukup sulit ini, Danamon memusatkan sebagian besar perhatian untuk memperkuat fondasi perusahaan dan menerapkan prinsip kehati hatian dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, berbagai langkah juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas melalui transformasi dan sentralisasi model dan proses bisnis, konsolidasi, serta memperkuat sinergi antara unit usaha Danamon. Langkah-langkah ini, bersama dengan kebijakan pengelolaan risiko pinjaman yang bijaksana serta perbaikan pelayanan nasabah diyakini akan mampu mendukung Danamon untuk bertumbuh secara benar dan berkelanjutan. -----

Bapak ibu hadirin yang terhormat -----

Selama tahun 2014, Manajemen Danamon menerapkan pendekatan yang sangat selektif dan hati-hati dalam mengembangkan portofolio pinjaman-nya untuk tetap mempertahankan standar kualitas kredit yang tinggi. Pertumbuhan portofolio pinjaman meningkat secara marjinal sebesar 3% menjadi Rp 139 triliun, dengan rasio non-performing loan (NPL) yang terkelola dengan baik pada angka 2,3%. Pertumbuhan pinjaman terutama datang dari portofolio Komersial dan Usaha Kecil dan Menengah. -----

Pada sisi pendanaan, total pendanaan tumbuh 4% menjadi Rp 145,7 triliun dimana simpanan Giro dan Tabungan (CASA) mencatatkan pertumbuhan sebesar 10% per tahun, dan rasio CASA terhadap total pendanaan meningkat menjadi 49%. Rasio *Loan to Deposit* pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 92,6%, lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada di tingkat 95,1%. -----

Pada akhir tahun 2014, aset konsolidasi Danamon mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,2% menjadi Rp 197,7 triliun dengan kualitas aset yang tetap terkelola dengan baik sebagaimana ditunjukkan oleh rasio Non-Performing Loan yang rendah. Terkait dengan dengan permodalan, rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* – CAR) Bank Danamon berada di tingkat 17,9% yang mencerminkan struktur permodalan yang kuat. -----

Seiring dengan kondisi ekonomi dan usaha yang kurang mengembirakan dan kompetisi bisnis yang intens serta tren penurunan marjin yang dialami oleh industri perbankan, laba bersih setelah pajak konsolidasi Danamon mengalami penurunan sebesar 36% menjadi Rp 2,604 trilliun pada tahun 2014, dengan *Return on Average Asset* (ROAA) sebesar 1.4% dan *Return on Average Equity* (ROAE) sebesar 8,6%. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2014, pendapatan perusahaan dihitung berdasarkan pada aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengubah metode pengakuan terhadap pendapatan dari komisi asuransi kendaraan bermotor. Apabila dampak dari metode pengakuan terhadap pendapatan dan biaya restrukturisasi diabaikan, maka laba bersih setelah pajak konsolidasi yang dinormalisasi mencapai Rp 3,45 triliun. -----

Danamon telah mengidentifikasi beberapa strategi dan inisiatif prioritas untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan usahanya serta meningkatkan produktifitas dan profitabilitas, antara lain: Tranformasi Proses dan Model Bisnis untuk Usaha Perkreditan Mikro, Sinergi Adira Finance dan Adira Kredit, Sentralisasi Proses dan Fungsi Penunjang melalui Pelayanan Bersama, serta Penerapan Sistem Data Terintegrasi yang memungkinkan kemampuan analisa yang lebih akurat. Selain itu, usaha dan investasi yang berkelanjutan untuk membangun sumber daya manusia akan terus dilakukan. -----

Kami berkeyakinan bahwa strategi dan inisiatif yang dijalankan akan mampu meningkatkan kesiapan dan kapasitas Danamon untuk bertumbuh dengan lebih baik di tahun tahun berikutnya dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap nilai perusahaan. DANAMON PASTI BISA!! -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -----

Perlu kami sampaikan bahwa persiapan dan penyelenggaraan Rapat hari ini telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32-POJK.04-2014. -----

Pada Rapat hari ini, kami akan menyampaikan beberapa agenda, yakni: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Penetapan Penggunaan Laba Perseroan, Penunjukan Akuntan Publik

Perseroan, dan Penetapan Kompensasi untuk Anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. -----
Selain itu, kami juga akan menyampaikan agenda perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan serta Perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kami merasa perlu untuk melakukan penambahan Anggota Dewan Komisaris seiring dengan tuntutan yang semakin besar atas fungsi dan peran Dewan Komisaris. Sementara itu, Perubahan beberapa pasal Anggaran dasar Perseroan juga perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap beberapa regulasi baru diantaranya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan paparan terkini Perseroan dan latar belakang agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat "sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini", dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 09.37 (sembilan lewat tiga puluh tujuh menit), selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit juga dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. --- Untuk membantu terselenggaranya Rapat ini termasuk dalam hal perhitungan kuorum kehadiran Rapat dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: -----
- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, dan -----
- Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon". -----

- Lebih lanjut, Ketua Rapat bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: --

- Agenda pertama Rapat :**
- i. **Persetujuan Laporan Tahunan -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; -----**
 - ii. **Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan -----**
 - iii. **Pengesahan Laporan Tugas ----- Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. -----**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) untuk diajukan kepada Rapat ini, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas)". -----

- Selanjutnya atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Perseroan, menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang saham yang kami hormati, -----
Danamon berhasil melewati tantangan ekonomi yang terjadi selama tahun 2014 dengan menorehkan kinerja yang cukup baik. Seperti kita

ketahui bersama, pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun 2014 ternyata tidak sesuai dengan prediksi awal. Pendapatan nasional bruto (GDP/ *Gross Domestic Product*) hingga Desember 2014 tercatat pada 5,02% yang adalah nilai terendah sejak 5 tahun terakhir. Demikian pula pertumbuhan penyaluran kredit bank komersial yang berada pada tingkat 11,6% atau hanya separuh pertumbuhan tahun 2013 yang berada pada tingkat 23,1%. -----

KINERJA KESELURUHAN TAHUN 2014 -----

Danamon melakukan langkah strategis untuk terus menurunkan rasio kredit terhadap DPK (*Loan to Deposit Ratio/ LDR*) menjadi 92,6% pada akhir tahun 2014 dari pada akhir tahun 2013; penurunan lebih lanjut dari 99,0% dan 105,4% masing-masing pada akhir tahun 2012 dan 2011. -----

Demikian, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah terhadap keseluruhan kredit yang disalurkan (NPL/*Non-performing loan*) berada pada tingkat 2,3% dan rasio biaya kredit terhadap keseluruhan kredit yang disalurkan (CoC/*Cost of Credit*) berada pada tingkat 2,8%. -----

Secara keseluruhan, laba bersih *normalized* Perseroan untuk tahun 2014 mencapai Rp 3,453 triliun, atau lebih rendah 15% daripada apa yang dicapai pada tahun 2013. Dalam perhitungan laba bersih *normalized* ini, dampak biaya restrukturisasi dan penerapan Surat Edaran OJK No. SE-06/D.05/2013 terkait tarif premi dan biaya akuisisi asuransi, diabaikan. Laba bersih setelah pajak sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan yang diaudit mencapai Rp 2,604 trilliun dengan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) pada 17,9%. -----

SUKU BUNGA BERSIH -----

Penurunan suku bunga bersih (*Net Interest Margin/NIM*) yang terjadi pada paruh awal 2014 cenderung membaik pada paruh ke dua tahun 2014 sehingga Bank (konsolidasi) secara keseluruhan tahun 2014 membukukan NIM sebesar 8,4%, jauh di atas NIM industri yang berada pada tingkat 4,23%. -----

Membbaiknya NIM pada paruh ke dua tahun 2014 disebabkan kombinasi dari perbaikan *yield* dan penurunan biaya dana (*Cost of Fund/ CoF*). Peran OJK yang menekankan pembatasan tingkat suku bunga pinjaman sangat vital dalam hal ini. -----

PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA -----

Ketatnya persaingan di pasar penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) ditambah dengan peningkatan suku bunga, khususnya sebelum pembatasan suku bunga oleh OJK, telah mendorong peningkatan biaya dana. Untuk mengatasi hal tersebut, Danamon berupaya meningkatkan penghimpunan dana murah, yakni giro dan tabungan (*Current Account and Saving Account (CASA)*). Upaya ini dilakukan melalui produk-produk unggulan dan memanfaatkan semaksimal mungkin jaringan yang dimiliki. Dibanding dengan kondisi pada tahun sebelumnya, hingga akhir tahun 2014, CASA bertumbuh sebesar 10% menjadi Rp58.3 triliun. Pencapaian CASA berkontribusi terhadap peningkatan DPK, dana posisi CASA pada akhir tahun mencapai 49% dari total deposit, dibandingkan 48% di tahun sebelumnya. Tingkat rasio CASA yang dicapai Danamon ini jauh melampaui rata-rata rasio CASA dari bank-bank dalam kategori BUKU 3. -----

KUALITAS ASET TETAP TERJAGA -----

Pendekatan Bank Danamon yang cukup konservatif dalam menyeimbangkan pertumbuhan pinjaman dengan kualitas aset, memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terlepas dari tantangan situasi ekonomi makro, NPL per akhir 2014 berada pada tingkat yang terkendali di 2,3%. Tingkat NPL ini relatif sama dengan

tingkat NPL pada akhir kuartal ke 3 tahun 2014, meski lebih tinggi dari tingkat NPL 1,9% per akhir 2013. -----
Peningkatan NPL terutama disebabkan NPL yang meningkat pada sektor mikro dan SME (*Small and Medium Enterprise*). Demikian pula pembiayaan berbasis aset (*asset based financing*), khususnya yang disalurkan pada industri terkait batu bara, menyebabkan NPL yang relatif meningkat. -----

PENGELOLAAN BEBAN OPERASIONAL -----

Dengan situasi margin bunga yang tidak dapat diharapkan untuk meningkat, pengelolaan beban operasional secara memadai diperlukan demi menghasilkan keuntungan yang diharapkan bagi pemegang saham. -----

Melayani segmen *mass market* dengan lingkup wilayah seluruh Indonesia, BDI merupakan salah satu perusahaan dalam sektor keuangan yang paling banyak mempekerjakan karyawan. Sementara itu, beban tenaga kerja dan biaya fasilitas mencakup sekitar dua per tiga dari keseluruhan beban operasional. -----

Pada tahun 2014, disiplin dalam mengelola beban operasional telah membantu Bank dalam usaha menyelaraskan cabang serta karyawan yang dimiliki, mengurangi jumlah tenaga kerja pada fungsi pendukung (*support and back office functions*) serta mendorong *shared services*. Dengan demikian, beban operasional pada tahun 2014 cenderung sama pada beban operasional pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 9,8 triliun. -----

Melanjutkan pengelolaan beban operasional secara penuh disiplin, didukung dengan program transformasi bisnis, diharapkan beban operasional pada tahun 2015 akan cenderung menurun, sehingga keseluruhan rasio beban terhadap pendapatan (*Cost to Income Ratio/CIR*) akan meningkat. -----

PROGRAM TRANSFORMASI DANAMON -----

Program Transformasi Danamon dimulai pada akhir 2014 untuk meningkatkan daya saing, memperbaiki layanan, dan mengoptimalkan beban, termasuk membatasi unit bisnis yang tidak menguntungkan. Program transformasi ini diharapkan akan menjadi faktor penentu yang mempengaruhi kinerja Bank di masa yang akan datang. Termasuk dalam program ini adalah: -----

- Evaluasi secara menyeluruh bisnis Danamon Simpan Pinjam; ---
- Sinergi antara Adira Finance dan Adira Quantum; -----
- Peningkatan efisiensi proses bisnis dalam segmen SME; -----
- Peningkatan Funding Franchise, termasuk dengan -----
| memaksimalkan jaringan Adira Finance; -----
- | Pementukan layanan bersama (*shared service*) untuk fungsi ----
| sumber daya manusia (*human resources*) dan keuangan
| (*finance*); -----
- | Optimisasi jaringan distribusi, termasuk jaringan Danamon -----
| Syariah, jaringan unit SEMM (*Self Employed and Mass Market*)
| dan retail banking; -----
- | Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia melalui -----
| alokasi dan peniadaan fungsi yang tidak lagi diperlukan. -----

PENUTUP -----

Pada kesempatan yang baik ini, mewakili jajaran Direksi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua nasabah, pemegang saham, regulator dan semua pemangku kepentingan. Dengan kepercayaan yang diberikan, kami mampu melalui tahun 2014 yang penuh tantangan dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan Bank ke depan. Kepada seluruh karyawan Danamon, atas nama Direksi, saya sampaikan penghargaan atas kerja keras, dedikasi, kerja sama dan keikhlasan yang telah diberikan. Mari

kita jadikan pelajaran berharga yang telah kita peroleh selama tahun 2014 sebagai penyemangat kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited*, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 16 Januari 2015, Nomor RPC-6597/PSS/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

Neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2014 telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Januari 2015". -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), kemudian Ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham yang Terhormat, -----
Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dan segenap jajarannya dalam membawa Danamon menghadapi tantangan pada tahun 2014 dan meletakkan pondasi kuat untuk mendukung pengembangan bisnis dimasa-masa yang akan datang. -----

PENILAIAN KINERJA DIREKSI SELAMA TAHUN 2014 -----

Dengan memperhatikan situasi perekonomian dan perkembangan dunia usaha yang kurang menggembirakan serta tantangan di industri perbankan yang sangat berat, Dewan Komisaris merasa puas dengan hasil kerja Direksi secara keseluruhan. Kami mengapresiasi kebijakan dan pendekatan yang diambil Direksi yang memprioritaskan penguatan fondasi perusahaan, penyaluran pinjaman yang selektif dan penuh kehati-hatian, serta pengelolaan biaya operasional yang efisien. -----

Dewan Komisaris juga sangat mendukung strategi dan inisiatif yang dijalankan oleh Direksi sehubungan dengan transformasi proses dan model bisnis untuk Usaha Perkreditan mikro, Sinergi Adira Finance dan Adira Kredit, Sentralisasi Proses dan Fungsi Penunjang melalui Pelayanan Bersama, Penerapan Sistem Data Terintegrasi untuk kepentingan analisa bisnis yang lebih cepat dan tepat, serta investasi yang berkelanjutan untuk membangun sumber daya manusia. Kami merasa yakin bahwa komitmen dan kerja keras dari Direksi dalam menjalankan strategi dan inisiatif dimaksud, akan mampu menumbuhkembangkan Danamon ke tingkat produktivitas dan profitabilitas yang lebih tinggi. -----

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN -----

Danamon adalah sebuah perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam operasi perusahaan sehari-hari. Dewan Komisaris memandang bahwa Danamon telah membuat kemajuan yang besar dalam praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik. -----

Berbagai inisiatif telah diterapkan oleh Danamon, seperti: *GCG Self-Assessment*, *Assessment Compliance Enhancement*, Penyelarasan dengan GCG ASEAN Scorecard, Kebijakan Perlindungan Konsumen, Kesesuaian Komposisi Komite, Penyempurnaan dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Komite-komite, Daftar Pihak Terkait dan Terafiliasi, Kebijakan Biaya, Modeling Risiko (*Risk Modeling*) dan Daftar Negatif Terintegrasi (*Negative List*), dan lain-lain. -----

Dewan Komisaris, sangat yakin bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran yang penting agar dipercaya

dan diterima oleh publik dan pemegang saham, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. -----

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN -----

Dewan Komisaris mendukung penuh kegiatan Danamon dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) yang dijalankan oleh Yayasan Danamon Peduli (YDP) bersama Bank. YDP merealisasikan berbagai kegiatan CSR Danamon melalui 4 sasaran program: Pasar Sejahtera, Cepat Tanggap Bencana, Bulan Kepedulian Lingkungan dan Konservasi Ikon Regional. Danamon juga mendukung program-program literasi keuangan di seluruh penjuru negeri sebagai bagian dari kegiatan CSR Danamon. Danamon telah melakukan perbaikan untuk penyempurnaan kualitas program CSR pada tahun 2014, agar dapat digunakan sebagai model kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah daerah. -----

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS -----

Pada tahun 2014, terdapat perubahan Dewan Komisaris. Dengan adanya pengunduran diri dari Milan R. Shuster, AS Sukadis dan B. Raksaka Mahi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2014, Made Sukada dan Andriaan Laoh telah diangkat sebagai Komisaris Independen Danamon yang baru. JB Kristiadi dan Manggi Taruna Habir telah ditunjuk kembali sebagai Komisaris Independen. Pada tahun yang sama, Andriaan Laoh memutuskan untuk mengundurkan diri dari Danamon untuk melanjutkan kegiatan pribadinya. -----

PROSPEK 2015 -----

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmennya yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah struktural, serta menjadikan anggaran pemerintah sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Pada sisi eksternal, kinerja ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia masih belum pasti, karena masih adanya kelemahan pada pasar-pasar utama komoditas ekspor Indonesia dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebijakan moneter US Federal Reserve. -----

Dengan demikian, Danamon akan melanjutkan strategi saat ini berupa pengendalian risiko kredit dan likuiditas secara hati-hati, serta menjaga profil risikonya. Untuk melakukan strategi yang lebih aktif mengusahakan pangsa lebih besar dalam penyaluran kredit, akan memerlukan indikasi yang lebih jelas bahwa telah ada perbaikan dalam lingkungan ekonomi di dalam dan luar negeri. -----

Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap target usaha Dewan Direksi untuk 2015, termasuk strategi dan inisiatif yang menyertainya, serta berpandangan bahwa melalui implementasi yang tepat, jajaran Manajemen akan mampu untuk mencapai hasil dan kinerja yang diharapkan. -----

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi merupakan Komite Komite dibawah Komisaris. -----

Ketua dan Anggota Komite Audit keseluruhannya diisi oleh Komisaris Independen dan Pihak Independen yang terdiri dari Manggi T Habir (Komisaris Independen) sebagai Ketua, dan JB Kristiadi (Komisaris Independen), Made Sukada (Komisaris Independen), Angela Simatupang (Pihak Independen), dan Yusuf Nawawi (Pihak Independen) sebagai Anggota. -----

Sama halnya dengan Komite Audit, Ketua dan mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko diisi oleh Komisaris Independen dan Pihak Independen yang terdiri dari: Manggi T Habir (Komisaris Independen) sebagai Ketua, dan Ernest Wong (Komisaris), Made Sukada (Komisaris

Independen), Angela Simatupang (Pihak Independen), dan Yusuf Nawawi (Pihak Independen) sebagai Anggota. -----
Ketua dan Mayoritas Anggota dari Komite Tata Kelola, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi juga diisi oleh Komisaris Independen. Komite Tata Kelola terdiri dari: Made Sukada (Komisaris Independen) sebagai Ketua, dan Gan Chee Yeen (Komisaris) serta Manggi T Habir (Komisaris Independen) sebagai Anggota. Komite Nominasi dan Komite Remunerasi terdiri dari: JB Kristiadi (Komisaris Independen) sebagai Ketua, dan Ng Kee Choe (Presiden Komisaris), Made Sukada (Komisaris Independen), dan Marta Jonatan (Kepala Divisi Sumber Daya Manusia) sebagai Anggota. -----
Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, Komite Komite tersebut telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris. -----
Komite Audit berhasil menelaah proses pelaporan keuangan, proses usaha dan audit, sistim pengendalian internal, dan kepatuhan proses pengelolaan risiko. Komite Audit juga telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memastikan integritas, akurasi dan kecukupan laporan keuangan dan memastikan bahwa hal-hal yang penting telah diselesaikan dengan baik. Selain itu Komite Audit secara efektif telah mengkaji proses dan memberi rekomendasi dalam hal penunjukkan Kantor Akuntan Publik. -----
Penghargaan juga perlu disampaikan atas keberhasilan Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memantau masalah manajemen risiko Danamon. Melalui penyelenggaraan pengawasan kehati-hatian, disertai umpan balik yang positif dari Komite, Danamon dapat menunjukkan kualitas portofolio kredit yang baik, persentase non performing loan yang rendah, serta peringkat komposit profil risiko yang baik. -----
Komite Tata Kelola menjalankan perannya melalui penelaahan yang terus menerus dan pengembangan praktek tata-kelola yang baik di Danamon yang penting bagi keberlanjutan Danamon dan peningkatan nilainya. Komite secara aktif mengawasi dan memberikan masukan dalam penerapan berbagai inisiatif tata kelola usaha seperti *GCG Self-Assessment, Assessment Compliance Enhancement*, Penyelarasan dengan GCG ASEAN Scorecard, Kebijakan Perlindungan Konsumen, Kesesuaian Komposisi Komite, serta Penyempurnaan dalam Pedoman-pedoman Dewan Komisaris dan Komite. Usaha terus-menerus yang dilakukan oleh Komite dan Jajaran Manajemen telah menempatkan Danamon sebagai salah satu institusi yang dihormati dalam tata-kelola perusahaan. -----
Komite Remunerasi dan Nominasi telah dipisahkan menjadi dua Komite, yaitu Komite Nominasi dan Komite Remunerasi. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Nominasi telah menjalankan tugas dengan baik dalam memeriksa, menilai, dan memberikan masukan atas sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak independen yang dapat menjabat sebagai calon anggota Komite. Serupa dengan Komite Nominasi, Dewan Komisaris juga menghargai kontribusi Komisi Remunerasi dalam bentuk rekomendasi dan evaluasi kebijakan pada struktur dan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang disusun secara *fair* sesuai dengan sasaran dan pencapaian yang telah disetujui. -----
PENUTUP -----
Kami menyampaikan rasa terima kasih kami yang tulus dan apresiasi kepada Direksi dan seluruh karyawan Danamon, dimana kerja keras dan pengabdian mereka memungkinkan Danamon untuk menjaga neraca yang sehat dan kualitas portofolio pinjaman yang baik. Kami

juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para nasabah, pemegang saham dan regulator atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama ini. -----

Kepada seluruh pemangku kepentingan, kami ingin mengulang kembali komitmen untuk melakukan segala kemampuan kami dalam memastikan bahwa Danamon akan terus bekerja menghasilkan sumbangan yang berkelanjutan dan bermakna bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia". -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat mengajukan usulan keputusan agenda Pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6, Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; -----
2. mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 16 Januari 2015, Nomor RPC-6597/PSS/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan ----- Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh para pemegang saham dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: -----

1. Pertanyaan dari Hendra Untung: -----
 1. anak kecil ini mengapa bisa masuk dalam Rapat ini?, kenapa bisa lolos dan ikut dapat kue, saya kira yang bawa anak kecil itu harus tau diri, bahwa Rapat ini bukan untuk anak-anak kecil. Jadi harus tegas tata tertib dibuat untuk ditaati bukan diberi

dispensasi segala macam, jadi kalau anak kecil ada disini menguntungkan sekali yang membawa anak kecil itu. -----
2. laporan tahunan dalam bentuk *Compact Disc*, *Compact Disc* itu -- sekarang hampir tidak bisa dibaca pak, kalau dalam bentuk *Flash Disk* atau laptop, tapi kalau *Compact Disc* itu untuk baca dan tidak mau membuat laporan tahunan menurut saya jauh lebih baik kalau dibikin seperti koran khusus untuk beberapa orang yang mau hadir dan baca seperti orang yang di depan itu pak. Sama dia kritis bisa baca hal-hal apa yang bisa ditanyakan. Saya terus terang tidak bisa akuntansi jadi apa yang ditulis disitu saya tidak pernah tanya". -----

- Atas pertanyaan tersebut, Ketua Rapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut: -----

1. mengenai anak kecil, tentu saran bapak akan kami perhatikan --- mengingat dalam peraturan memang tidak diatur, namun masukan dari bapak akan kami perhatikan. -----
2. mengenai *Compact Disc*, kami juga akan perhatikan mudah ---- udahan di tahun-tahun mendatang bisa kita sempurnakan, walaupun di *website* sudah lengkap sekali kami muat disana". ---

- Lebih lanjut, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **92,178%** (sembilan puluh dua koma seratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.834.977.570**

- (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **3.657.100** (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus) suara atau kurang lebih **0,041%** (nol koma nol empat puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
 3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ----- "nihil"; -----
 4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak- **8.805.589.469** (delapan miliar delapan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan) suara atau **99,667%** (sembilan puluh sembilan koma enam ratus enam puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
 5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **25.731.001** (dua - puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu satu) suara atau kurang lebih **0,291%** (nol koma dua ratus sembilan puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.805.589.469** (delapan miliar delapan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **3.657.100** (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.809.246.659** (delapan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan) suara atau kurang lebih **99,709%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. **menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**; -----
2. **mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 16 Januari 2015, Nomor RPC-6597/PSS/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian**; -----
3. **mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan ----- Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**; dan -----
4. **memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi**

Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. -----

Agenda kedua Rapat : Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. -----

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014, adalah sebesar Rp 2.604.017.000.000 (dua triliun enam ratus empat milyar tujuh belas juta rupiah) Laba Bersih sebagaimana tersebut di atas adalah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. -----
Dengan memperhatikan: -----

- Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-DIR.Corp.Sec.-005 tanggal 25 Maret 2015; dan -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-005 tanggal 25 Maret 2015; -----

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.604.017.000.000 (dua triliun enam ratus empat milyar tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp26.040.170.000 (dua puluh - enam milyar empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 30% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp781.205.100.000 (tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp81,50 (delapan puluh satu koma lima rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2014, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham --

- b. yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
- b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku -- 2014 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
- c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk -----
 - menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2014, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk -----
 - menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2014; dan -----
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran ----
dividen tahun buku 2014, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
- 3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2014 yang tidak -----
ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan". -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **92,178%** (sembilan puluh dua koma seratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda

Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **2.164.600** (dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus) suara atau kurang lebih **0,025%** (nol koma nol dua puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ---- "nihil"; -----
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak **8.818.101.191** (delapan miliar delapan ratus delapan belas juta seratus satu ribu seratus sembilan puluh satu) suara atau **99,809%** (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **14.711.779** (empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara atau kurang lebih **0,167%** (nol koma seratus enam puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ---

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.818.101.191** (delapan miliar delapan ratus delapan belas juta seratus satu ribu seratus sembilan puluh satu) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **2.164.600** (dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.820.265.791** (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara atau kurang lebih **99,709%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.604.017.000.000 (dua triliun enam ratus empat milyar tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

1. **1% dari laba bersih atau sebesar Rp26.040.170.000 (dua - puluh enam milyar empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----**
2. **30% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar -----**

Rp781.205.100.000 (tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp81,50 (delapan puluh satu koma lima rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2014, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. **Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang ---- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----**
 - b. **Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun – buku 2014 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----**
 - c. **Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang ----- untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2014, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----**
 - 1) **menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2014; dan ---**
 - 2) **menentukan tanggal pelaksanaan ----- pembayaran dividen tahun buku 2014, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----**
3. **Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2014 yang tidak --- ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----**

Agenda ketiga Rapat : Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. -----

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda ketiga Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2014 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited*, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Memo Rekomendasi Komite Audit No. B. 001 - KA tanggal 4 Maret 2015 dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No. KSR-Kom.Corp.Sec.-004 tanggal 11 Maret 2015, Dewan Komisaris memutuskan secara bulat untuk mengusulkan kepada Rapat: -----

Menunjuk Purwantono, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagai Kantor Akuntan Publik yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **92,178%** (sembilan puluh dua koma seratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **147.038.900** (seratus

- empat puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus) suara atau kurang lebih **1,664%** (satu koma enam ratus enam puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ----- sebanyak **2.166.620** (dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh) suara atau kurang lebih **0,025%** (nol koma nol dua puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak- **8.645.534.961** (delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu) suara atau **97,856%** (sembilan puluh tujuh koma delapan ratus lima puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **40.237.089** (empat puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan) suara atau kurang lebih **0,455%** (nol koma empat ratus lima puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ---

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.645.534.961** (delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **147.038.900** (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.792.573.861** (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) suara atau kurang lebih **99,52%** (sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

Menunjuk Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015. -----

- Agenda keempat Rapat :
- i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;** -----
 - ii. **Penetapan gaji dan tunjangan -- dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.** -----

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keempat Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dengan memperhatikan: -----

- a. Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) -- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- b. Rekomendasi Komite Remunerasi: -----
 1. No.B.01-KR tertanggal 25 Februari 2015; -----
 2. No.B.02-KR tertanggal 25 Februari 2015; -----
 3. No.B.03-KR tertanggal 25 Februari 2015; -----
- c. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti

- Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. No.KSR-Kom.Corp.Sec.-006 tanggal 30 Maret 2015, -----
- Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari Komite Remunerasi terkait dengan: -----
- a. tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris, - Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014, dan -----
 - b. penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi -- Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015. -----
- Selanjutnya Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -
1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.7.031.000.000 (tujuh miliar tiga puluh satu juta rupiah) gross; -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium --- dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2015 sebesar Rp.10.928.588.161 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) gross; -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 25 Februari 2015; -----
 2. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) gross; -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau ----- honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp.671.488.006 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah) gross; ---
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal 25 Februari 2015; -----
 3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan ----- dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.22.274.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) gross; -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau ----- honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp.43.160.891.699 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) gross; -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing

anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.01-KR tanggal 25 Februari 2015". -----

- Setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **92,178%** (sembilan puluh dua koma seratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **29.830.200** (dua puluh

- sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus) suara atau kurang lebih **0,338%** (nol koma tiga ratus tiga puluh delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ----- sebanyak **742.406** (tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam) suara atau kurang lebih **0,008%** (nol koma nol nol delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ---
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak- **8.783.435.710** (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh) suara atau **99,417%** (sembilan puluh sembilan koma empat ratus tujuh belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **20.969.254** (dua -- puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat) suara atau kurang lebih **0,237%** (nol koma dua ratus tiga puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.783.435.710** (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **29.830.200** (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.813.265.910** (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh) suara atau kurang lebih **99,754%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan-dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.7.031.000.000 (tujuh miliar tiga puluh satu juta rupiah) gross**; -----
- b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium --- dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2015 sebesar Rp.10.928.588.161 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) gross**; -----
- c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 25 Februari 2015**; -----
2. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan-dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) gross**; -----
- b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji atau ----- honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp.671.488.006 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah) gross**; ---
- c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium**

3. a. dan tunjangan untuk tahun buku 2015, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal 25 Februari 2015; -----
menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.22.274.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) gross; -----
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp.43.160.891.699 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) gross; -----
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.01-KR tanggal 25 Februari 2015. -----

Agenda kelima Rapat : Perubahan susunan anggota-anggota - Dewan Komisaris. -----

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kelima Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, pada tanggal 13 Agustus 2014 Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Andriaan Laoh dari jabatannya selaku Komisaris (Independen) Perseroan. Sesuai Pasal 14 ayat 6 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana tersebut di atas maka pengunduran diri Andriaan Laoh selaku Komisaris (Independen) Perseroan telah berlaku efektif sejak tanggal 13 Oktober 2014. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab. -----

Sehubungan dengan pengunduran diri Andriaan Laoh selaku Komisaris (Independen) Perseroan tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini adalah: -----

Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----

Wakil Komisaris Utama (Independen) : Professor Dr. Johanes Berchmans ---
Kristiadi Pudjosukanto; -----

Komisaris : Gan Chee Yen; -----

Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir; -----

Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng; -----

Komisaris (Independen) : Made Sukada. -----

masa jabatan anggota Direksi Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2016**, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2017**, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Dewan Komisaris Perseroan telah menerima rekomendasi dari

Komite Nominasi sehubungan dengan pengangkatan Emirsyah Satar sebagai Komisaris (Independen) sebagaimana tertera dalam Memo Rekomendasi No.B.002–KN tanggal 11 Maret 2015 yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mengajukan pengangkatan Emirsyah Satar sebagai Komisaris (Independen) sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec.-004, tanggal 11 Maret 2015. -----

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. a. menerima baik pengunduran diri Andriaan Laoh selaku -----
Komisaris (Independen) Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- b. menyetujui pengangkatan Emirsyah Satar selaku -----
Komisaris (Independen) efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----

Wakil Komisaris Utama
(Independen) : Professor Dr. Johanes -----

Berchmans Kristiadi -----
Pudjosukanto; -----

Komisaris : Gan Chee Yen; -----

Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir; -----

Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng; ----

Komisaris (Independen) : Made Sukada. -----

Komisaris (Independen) : Emirsyah Satar^(*), -----

^(*)efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan -----

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-2 (dua), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". -----

- Selanjutnya, atas permintaan Ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem, Direktur (Independen) Hukum dan Kepatuhan Perseroan membacakan riwayat hidup dari calon Komisaris (Independen) Perseroan, yaitu Emirsyah Satar dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh M. Saman selaku kuasa dari Andry Ansjori mengajukan pertanyaan pendapat sebagai berikut: -----

"Saya tidak mengajukan pertanyaan mungkin hanya memberikan pendapat. Kedepan apabila ada pengunduran diri dari Perseroan baik dari Komisaris maupun Direksi itu hendaknya dibarengi dengan alasan, hal ini penting sehingga tidak menimbulkan tanda tanya bagi kita. Kalau tanpa alasan bisa saja ini apa oleh karena tidak ada kecocokan atau oleh karena apa. Kita menimbulkan apa tanda tanya, tapi kalau dengan ada alasan itu, kan jelas itu alasannya baik Komisaris ataupun Direksi dan juga untuk kedepannya kami sebagai pemegang saham publik kami juga berharap saya jadikan satu bahwa setiap penyelenggaraan RUPS baik Tahunan atau Luar Biasa itu materinya itu disediakan. Kalau tadi memang ada CD-nya, ya mungkin kalau cetak bukunya terlalu banyak itu cukup mahal setidaknya-tidaknya fotocopylah untuk kita bisa pelajari. Walaupun sudah masuk website gitu ya pak, ini harapan kita, sebab pada saat ini kadang-kadang ada yang kita ingin tanyakan untuk kebaikan kita bersama dan juga dengan adanya perubahan Komisaris untuk kedepan sebagai pemegang saham publik juga ada harapan pak kepada perusahaan. Umpamanya untuk supaya minat investor terhadap Perseroan ini lebih besar, umpamanya pada saat-saat kedepan bisa meningkatkan persentase pembagian dividen, itu harapan kita sebagai pemegang saham publik, terima kasih pak". -----

- Atas pendapat tersebut, Ketua Rapat menyampaikan tanggapan sebagai berikut: -----

"Saya kira gagasan maupun cara-cara yang tepat akan diberikan untuk penyempurnaan RUPS kedepan, namun demikian mengenai pengunduran diri Bapak Andriaan Laoh memang sudah kami sampaikan bahwa beliau mempunyai keperluan pribadi sehingga terima kasih itu saja, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu apa yang kami sampaikan tetap namun demikian nanti selanjutnya pada masa akhir jabatan akan kami berikan penjelasan yang lebih panjang lagi, demikian ya pak terima kasih banyak". -----

- Lebih lanjut, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **92,178%** (sembilan puluh dua koma seratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan

putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **17.353.200** (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) suara atau kurang lebih **0,196%** (nol koma seratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ---- sebanyak **660.000** (enam ratus enam puluh ribu) suara atau kurang lebih **0,007%** (nol koma nol nol tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak **8.781.556.303** (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga) suara atau **99,395%** (sembilan puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **35.408.067** (tiga -- puluh lima juta empat ratus delapan ribu enam puluh tujuh) suara atau kurang lebih **0,401%** (nol koma empat ratus satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.781.556.303** (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **17.353.200** (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.798.909.503** (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tiga) suara atau kurang lebih **99,592%** (sembilan puluh sembilan koma lima ratus sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. **menerima baik pengunduran diri Andriaan Laoh selaku ---- Komisaris (Independen) Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;** -----

b. **menyetujui pengangkatan Emirsyah Satar selaku -----
Komisaris (Independen) efektif terhitung sejak tanggal
lulus uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*)
dari Otoritas Jasa Keuangan. -----**

**Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut: -----**

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Ng Kee Choe, yang lahir di -----
Singapura pada tanggal 20-06-1944
(dua puluh Juni seribu sembilan
ratus empat puluh empat), warga
negara Singapura, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di
Singapura, pemegang paspor
Singapura nomor E3055695H; -----

**Wakil Komisaris
Utama (Independen) : Professor Doktor Johanes -----
Berchmans Kristiadi -----
Pudjosukanto**, yang lahir di Solo
pada tanggal 04-05-1946 (empat
Mei seribu sembilan ratus empat
puluh enam), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Jalan
Haji Agus Salim nomor 104, Kota
Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng,
Kelurahan Gondangdia, pemegang
NIK 09.5005.040546.0185; -----

Komisaris : Gan Chee Yen, yang lahir di -----
Malacca pada tanggal 05-04-1959
(lima April seribu sembilan ratus lima
puluh sembilan), warga negara
Singapura, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di
Singapura, pemegang paspor
Singapura E2550219N; -----

**Komisaris
(Independen) : Manggi Taruna Habir**, yang lahir di
London pada tanggal 04-04-1953
(empat April seribu sembilan ratus
lima puluh tiga), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Jalan
Bangka Raya nomor 99-C, Kota
Jakarta Selatan, Kecamatan
Mampang Prapatan, Kelurahan Pela
Mampang, pemegang NIK
3174030404530001; -----

Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng, yang --
lahir di Singapura pada tanggal
29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei
seribu sembilan ratus empat puluh
lima), warga negara Singapura,
dengan pekerjaan partikelir,
bertempat tinggal di Singapura,
pemegang paspor Singapura nomor
E0543332L; -----

Komisaris

(Independen) : **Made Sukada**, yang lahir di -----
Denpasar pada tanggal 11-03-1952
(sebelas Maret seribu sembilan ratus
lima puluh dua), warga negara
Indonesia, dengan pekerjaan
partikelir, bertempat tinggal di Jalan
Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota
Jakarta Selatan, Kecamatan
Pancoran, Kelurahan Pengadegan,
pemegang NIK 3174081103520002;

**Komisaris
(Independen)** : **Emirsyah Satar^(*)**, yang lahir di ----
Jakarta pada tanggal 28-06-1959
(dua puluh delapan Juni seribu
sembilan ratus lima puluh sembilan),
warga negara Indonesia, dengan
pekerjaan partikelir, bertempat
tinggal di Jalan Mutiaran A nomor
29, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol
Utara, pemegang NIK 31740528065
590001. -----

() efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan -----*

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-2 (dua), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----

2. **memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----**

Agenda keenam Rapat : **Perubahan beberapa pasal ----- dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----**

- Atas permintaan Ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem selaku Direktur (Independen) Hukum dan Kepatuhan Perseroan menyampaikan ringkasan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan Perseroan, yaitu perubahan Pasal 11 ayat 5, Pasal 12 ayat 9, Pasal 13 ayat 11, Pasal 14 ayat 6, Pasal 15 ayat 4 dan ayat 7, Pasal 16 ayat 11, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 4, Pasal 27 ayat 4, Pasal 28 ayat 1, dan Pasal 29 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, "sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini", dan setelah selesai, kemudian Ketua Rapat menyampaikan susulan keputusan agenda keenam Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. a. menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran ----
Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan

- perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
- b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar - dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". -----

- Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan maka Ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat adalah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) saham atau kurang lebih **92,178%** (sembilan puluh dua koma seratus tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak "nihil". ---- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat sebanyak **8.834.977.570** (delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebanyak **17.353.200** (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) suara atau kurang lebih **0,196%** (nol koma seratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat suara; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan agenda Rapat ---- "nihil"; -----
4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan agenda Rapat sebanyak **8.791.457.584** (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat) suara atau **99,507%** (sembilan puluh sembilan koma lima ratus tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat**; dan -----
5. jumlah yang **tidak menentukan pilihan** sebanyak **26.166.786** (dua -- puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam) suara atau kurang lebih **0,296%** (nol koma dua ratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.791.457.584** (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **17.353.200** (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) **suara abstain/blanko**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **8.808.810.784** (delapan miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara atau kurang lebih **99,704%** (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. a. **menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran ----- Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 11 ayat 5, Pasal 12 ayat 9, Pasal 13 ayat 11, Pasal 14 ayat 6, Pasal 15 ayat 4 dan ayat 7, Pasal 16 ayat 11, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 4, Pasal 27 ayat 4,**

Pasal 28 ayat 1, dan Pasal 29 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; -----

b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar - dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". -----

sehingga Anggaran Dasar dan data Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini sebagai berikut: -----

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama: "**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**", (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang utama, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. ----

Jangka Waktu berdirinya Perseroan

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal 24-4-1957 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh). -----

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

(a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ---- berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing; -----

(b) memberikan pinjaman, baik jangka panjang, jangka ----- menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan; -----

(c) menerbitkan surat pengakuan utang; -----

(d) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun ---- untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: -----

(i) surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi ----- oleh bank, yang masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut; -----

(ii) surat pengakuan utang dan surat berharga lainnya yang - masa berlakunya tidak melebihi jangka waktu penerbitan yang lazim dalam perdagangan surat-surat tersebut; -----

(iii) surat perbendaharaan negara dan surat jaminan -----

- (iv) pemerintah; -----
- (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI); -----
- (v) obligasi; -----
- (vi) surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) --- tahun; -----
- (vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
- (e) memindahkan dana, baik untuk kepentingan sendiri maupun --- untuk kepentingan nasabah; -----
- (f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau ----- meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; -----
- (g) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan ----- melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; -----
- (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat ----- berharga; -----
- (i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain ----- berdasarkan suatu perjanjian; -----
- (j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah ----- lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; -----
- (k) membeli agunan, baik seluruh maupun sebagian, melalui atau di luar pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat; -----
- (l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan ----- sebagai wali amanat; -----
- (m) melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ----- ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- (n) bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai ----- dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun; -----
- (o) menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai bentuk dan bank garansi; -----
- (p) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau ----- perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan Efek, asuransi, lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- (q) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk ----- mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- (r) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain ---- berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. -----

Modal

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp10.000.000.000.000,00** (sepuluh trilyun Rupiah), terbagi atas: -----
 - (a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal **Rp50.000,00** (lima puluh ribu Rupiah) per saham; dan -----
 - (b) **17.760.000.000** (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh ---

- juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal **Rp500,00** (lima ratus Rupiah) per saham. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp5.901.121.682.500,00** (lima triliun sembilan ratus satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari: -----
- a. **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah); dan -----
- b. **9.562.243.365** (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya **Rp4.781.121.682.500,00** (empat triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), -----
- yang telah disetor oleh para pemegang saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran Dasar ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. -----
- (b) HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan tambahan, peraturan yang mengubah, atau peraturan pengganti dari Peraturan Bapepam dan LK tersebut. -----
- (c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -----
- (d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --

- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (c) Pasal ini maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama dengan harga dan syarat yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD. -----
- (e) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk ----- pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
 - (f) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD ---- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek ----- lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
 - (iv) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS ; dan/atau -
 - (v) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) Pasal ini, --- Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dengan tanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut kepada para pemegang saham, dalam hal: -----
- (a) jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penambahan modal atau pengeluaran saham tersebut tidak melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor, atau -----
 - (b) jika tujuan utama penambahan modal atau pengeluaran saham - tersebut adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: -----
 - (i) Perseroan menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau -- lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal disetor atau adanya kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi Perseroan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, atau -----
 - (ii) Perseroan gagal atau tidak mampu menghindari ----- kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. -----
6. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) dan ayat 5 Pasal ini, Direksi wajib mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai berikut: ---
- (a) pengeluaran saham dalam simpanan tersebut harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS, dengan ketentuan: -----
 - (i) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan ----- dilaksanakan sekaligus dengan penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar ini; -----
 - (ii) dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan ----- dilaksanakan tanpa penambahan modal dasar, maka RUPS harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini; -----
 - (iii) harga saham yang akan dikeluarkan paling sedikit sama --

- (iv) dengan harga nominal saham tersebut (tidak di bawah pari); -----
pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil bagian atau memperoleh saham yang akan dikeluarkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari RUPS, kecuali jika pihak yang akan membeli atau menerima saham-saham yang akan dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain atau pemberi pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi yang dimaksud dalam ayat 5 huruf (b) Pasal ini; -----
- (b) Direksi wajib mengumumkan tersedianya informasi kepada para - pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, yang antara lain memuat analisis dan pembahasan manajemen Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma Perseroan serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dan alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham merupakan pilihan terbaik untuk seluruh pemegang saham, dengan memenuhi prinsip keterbukaan; -----
- (c) Jika Direksi hendak mengeluarkan saham sesuai dengan ----- ketentuan dalam ayat 4 huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini, Direksi juga harus mengungkapkan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir, yang antara lain meliputi penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid, pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan atau pinjaman atau piutang macet, termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi; -----
- (d) Jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- huruf (f) atau ayat 5 Pasal ini mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. -----
7. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa ----- benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. ---

Saham

Pasal 5

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti baik pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan istilah "saham" berarti baik saham seri A maupun saham seri B. -----
2. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai ---- pemilik satu saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang ---- maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang

- bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan pada ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ----- Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. --

Surat Saham

Pasal 6

1. Terhadap saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif -- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang saham. -----
2. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
(a) nama dan alamat pemegang saham; -----
(b) nomor surat saham; -----
(c) nomor urut saham; -----
(d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
(e) nilai nominal saham; -----
(f) tanda pengenal (logo) Perseroan. -----
3. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: ----
(a) nama dan alamat pemegang saham; -----
(b) nomor surat saham; -----
(c) nomor urut saham; -----
(d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
(e) nilai nominal setiap saham; -----
(f) jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham; -----
(g) tanda pengenal (logo) Perseroan. -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis ----- mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penanda tangan obligasi konversi, waran atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham. -----

Surat Saham Pengganti

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
(a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
(b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
(a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----

- (b) adalah pemilik surat saham tersebut; -----
Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham
tersebut; -----
 - (c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Perseroan; -----
 - (d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham. -----
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini harus ditanggung oleh pemilik
surat saham yang bersangkutan. -----
4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal
surat saham rusak atau surat saham hilang, dan pemusnahan surat
saham yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi. -----
5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham yang --
digantikan (surat saham asli) menjadi tidak berlaku lagi terhadap
Perseroan. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar ini juga berlaku untuk -----
pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas
pengganti. -----

**Penitipan Kolektif
Pasal 8**

1. Terhadap saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku -----
ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
 - (b) Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau -----
perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank
Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek
tersebut. -----
 - (c) Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian ----
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan
kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
 - (d) Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf (a) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai
dimaksud pada ayat 1 huruf (c) Pasal ini sebagai tanda bukti
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----
 - (e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif ---
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -

- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- (f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. ---
- (g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi - yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain. -----
- (h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan - kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar adalah pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah. -----
- (i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan - kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. -----
- (j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam penitipan - kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- (k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah panggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (l) Manager Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam - RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS. -----
- (m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak -- lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
- (n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak --- lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak ---

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dan penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (hari) kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Pasal 9**

1. Direksi wajib mengadakan, menyimpan serta memelihara ----- sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat sekurang-kurangnya: -----
 - (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - (b) jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para - pemegang saham dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; -----
 - (c) jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum --- yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - (e) keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ---
 - (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau ----- diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham - anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis setiap ----- perubahan alamatnya kepada Direksi dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditanda tangani oleh 2 (dua) anggota Direksi. -----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta kepada Perseroan agar Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ---- semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau

- pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. -----
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham atau cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Pemindahan Hak atas Saham

Pasal 10

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu ----- dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----
- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan ----- kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
- (c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ----- sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan ----- dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----- saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan

- mengajukan bukti tentang haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. --
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

Direksi
Pasal 11

1. Direksi terdiri atas 3 orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: -----
- 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
- 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan -----
1 (satu) orang Direktur atau lebih. -----
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini. -----
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat --- kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. -----
5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. -----
(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. -----
(c) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau ----- penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran ----- Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari

- jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila ----- anggota Direksi tersebut: -----
- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
 - (b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan; atau -----
 - (c) meninggal dunia; atau -----
 - (d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham ; atau -----
 - (d) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan ----- dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - (f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 ----- Pasal ini. -----
9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat ----- menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi. -----
10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 12

- 1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan ----- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. 2 (dua) orang anggota Direksi bertindak bersama-sama untuk dan atas - nama Direksi dan sebagai demikian mewakili Perseroan. -----
- 4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk: -----

 - (a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau -----

- (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau -----
 - (ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ----- ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau -----
 - (b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penganggung utang - (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain: -----
 - (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam - peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau -----
 - (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu - akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
 - (c) mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar ----- penyertaan modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus atau sehubungan dengan upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang; -----
 - (d) meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
 - (e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari -- pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
 - (f) mengalihkan/mengoperkan atau melepaskan hak Perseroan ----- untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
 - (g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau ----- mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa tansaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) Pasal ini, -----
- Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. -----
- 5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, wajib mendapat persetujuan RUPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
 - 6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 - Pasal ini dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk ----- mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi untuk melakukan perbuatan tertentu, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi - ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- Dalam menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, RUPS dapat menentukan bahwa 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 Pasal 12 ini. -----
9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan --- Perseroan atau mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan, dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai Benturan ----- Kepentingan dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai - Benturan Kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota --- Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perseroan. -----
10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja - Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

**Rapat Direksi
Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh - Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ---- mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan ----- dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). ----- Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Direksi dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh mayoritas anggota Direksi. ----- Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan

4. Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat. -----
Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan -----
mata acara Rapat Direksi disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi diadakan. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -
kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau di tempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Direksi atau berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini. -----
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur ---
Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal jabatan Wakil Direktur Utama lowong atau Wakil Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut mengetuai Rapat Direksi. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -
anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----
9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang
maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----
(c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ---
(d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat, ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan. -----
Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/ dicatat/ dilekatkan dalam berita acara Rapat Direksi. -----

12. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa - mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

Dewan Komisaris
Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan - susunan sebagai berikut: -----
- 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
- 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan -----
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih. -----
Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini. -----
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. ---
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat -- diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap ----- waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain. -----
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada. -----
Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----

6. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 60 (enam puluh) kalender hari sebelumnya. -----
- (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. -----
- (c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang.-----
7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ---- sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----
- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
- (b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ---- ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
- (c) meninggal dunia; atau -----
- (d) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau -----
- (e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ----- ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
- (f) pengunduran diri sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6 Pasal --- ini. -----
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. -----
9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. -----
10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya ---- belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -----

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, -- jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, halaman dan tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati -----

- hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----
 5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. Panggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh pemegang saham yang hadir, dan yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir atau diwakili, dalam RUPS tersebut. -----
 6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --- hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
 7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
 8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau ---- apabila karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris: -----
 - (a) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta -- Komite Nominasi dan Remunerasi, dan -----
 - (b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja --- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang

1. anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan --- dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). -----
Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. --
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. -----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan ----- mata acara Rapat Dewan Komisaris disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan. ----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau - di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini. -----
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat --- Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan -- yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul ----- dianggap ditolak. -----

10. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) - suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- (b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan ---- cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
- (c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----
- (d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat, ditandatangani dan -- disampaikan dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan. --- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris. -----
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----- Komisaris melalui telepon konferensi atau peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam Rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan kehadiran secara pribadi dalam Rapat dan dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat ----- Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat bertindak sebagai ketua Rapat; -----
- (b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris ----- yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat; -----
- (c) jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau ----- kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum kehadiran

- Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis; -----
- (d) berita acara dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi --- atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. -----

**Dewan Pengawas Syariah
dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Pasal 17**

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip ----- Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan. -----
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang ----- terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: -----
- (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan -- pada Perseroan; -----
- (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang ----- Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; -----
- (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, -- Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan -----
- (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan ----- Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. -----
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib: -----
- (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; -----
- (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha ----- Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan ---
- (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan ---- pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. -----
4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan --- oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. -----
5. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau --- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan
Pasal 18**

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. --
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus -----
disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank
Indonesia. -----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan -----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender
yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi
dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal
ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menanda tangani
laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. -----
Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Pusat
Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS
Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan
publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil
pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada
RUPS Tahunan melalui Direksi. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta --
pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh
RUPS. -----
7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari
laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa Indonesia dan
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor X.K.2 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan
Ketentuan Bank Indonesia, dan -----
(b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan
Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK, harus disampaikan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. -----

**RUPS
Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam ----
Perseroan terdiri dari: -----
 - (a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Anggaran -----
Dasar ini, dan -----
 - (b) RUPS lainnya (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), yakni ----
RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. ----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni RUPS ---
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ---

**RUPS Tahunan
Pasal 20**

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, --
paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS
dan pemanggilan RUPS. -----
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut: -----
 - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ----
ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat sekurang-
kurangnya: -----

- (i) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya -- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut; -----
 - (ii) laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - (iii) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan ----- Lingkungan; -----
 - (iv) rincian masalah yang timbul selama tahun buku ----- yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
 - (v) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah ----- dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----
 - (vi) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; ----
 - (vii) gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi ----- anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang baru lampau; -----
 - (viii) laporan mengenai rencana kerja tahunan dan anggaran -- tahunan Perseroan; -----
- (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di ----- Bapepam dan LK serta honorarium dan syarat lain pengangkatan tersebut; -----
 - (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris; -----
 - (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan --- lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah; -----
 - (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang ----- pengurusan di antara anggota Direksi; dan -----
 - (g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan ----- pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya. -----
4. Apabila Direksi tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka Dewan Komisaris berhak, atau atas (permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan), wajib memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS. -----

5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan maka (para) pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut. -----

RUPS Luar Biasa

Pasal 21

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan dengan didahului pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. -----
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan ---- sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi Peraturan perundang-undangan. -----
3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas - permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara ---- sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. -----
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud -- pada ayat 3 harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS ---- Luar Biasa; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----- diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan - anggaran dasar Perseroan; -----
- dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat. -----
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada ----- Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi. -----
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris. -----
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa ----- kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari ----- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3; dan -----
- 10. b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. -----
 10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat (8). -----
- 11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Bursa Efek; -----
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----- Inggris. -----
- 12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan - RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut. ----
- 13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk - penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12 wajib melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. -----
- 14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 wajib - tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. -----

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
Pasal 22

- 1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS ----- harus diadakan di: -----
 - (a) tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; --- atau -----
 - (c) ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - (d) propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham --- Perseroan dicatatkan; -----
- 2. asalkan dalam wilayah Republik Indonesia. -----
 2. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu ---- yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta memuat paling kurang informasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ----- Inggris. -----
- 3. Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu dipanggil RUPS kedua maka

RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama. -----

Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling kurang melalui: ----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
- b. Situs web Bursa Efek; dan -----
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ----- Inggris. -----

Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. -----
2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
4. Dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, ----- tempat, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dan mata acara RUPS dan informasi lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor pusat Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan dengan tata cara serta dalam bentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. ----- Panggilan untuk RUPS Tahunan harus memuat pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham, mulai dari tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan dan akan dikirim kepada para Pemegang Saham atas permintaan tertulis yang diterima Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan yang bersangkutan. -----
5. Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. -----
6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, --- kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. -----
7. Perseroan akan **melakukan ralat pemanggilan RUPS** jika terdapat --- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. -----
8. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih Pemegang Saham yang --- bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi apabila: -----
 - (a) usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi; -

- (b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi; dan
 - (c) usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta ----- berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS. --
9. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS pada saat ----- pelaksanaan RUPS. -----

Pimpinan Dan Berita Acara RUPS

Pasal 23

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --- oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS. -- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. ----- Apabila semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat ---- berita acara RUPS oleh Notaris. Berita acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil dalam RUPS. -----
4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan - sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Bursa Efek; -----
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----- Inggris. -----

Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

Pasal 24

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan

disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- (a) dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -
- (b) dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. -----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka -- atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.

2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- (a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham

- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -
- (c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua tidak tercapai --- maka atas permohonan Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. -----
3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk ----- melakukan **pengalihan kekayaan** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, atau **penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit**, atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak tercapai dapat ----- diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham yang mewakili **paling sedikit 2/3 (dua pertiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika **disetujui** oleh lebih dari **3/4 (tiga perempat)** bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (c) dalam hal kuorum kehadiran **RUPS kedua tidak tercapai** maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan.
4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap tindakan Perseroan --- untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai **Benturan Kepentingan**, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Pemegang Saham yang mempunyai Benturan Kepentingan ----- dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- (b) Dalam RUPS hadir Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam

- hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.--
- (c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai dapat diselenggarakan **RUPS kedua**. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham independen dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh para Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. -
- (d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai maka --- atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan **RUPS** ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai Peraturan perundang-undangan. -----
- (e) Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. -----
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan. -----
6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ----- Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan ketua RUPS berhak menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.-----
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang ----- Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi: --
- (a) Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang --- mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
- (b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang --- dikelolanya. -----
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup

- yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
11. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun ---- tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----
12. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di -- luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen Interim

Pasal 25

1. Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti - tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain, sebagaimana diputuskan oleh RUPS tersebut, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dividen ----- dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim ----- diumumkan paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
- b. Situs web Bursa Efek; -----
- c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----- Inggris. -----
5. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ----- lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. -----
6. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak ----- diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
7. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan -----

- Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah -- disahkan oleh RUPS tahunan, RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini. -----

Penggunaan Dana Cadangan Wajib

Pasal 26

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ---- ditentukan oleh RUPS apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua --- puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ----- ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan ---- wajib tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus ----- dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan. -----

Pengubahan Anggaran Dasar

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut ----- nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud -- pada ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal harus ----- diberitahukan kepada semua kreditor Perseroan melalui cara dan pada waktu yang mengindahkan Peraturan perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
- b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ----- Inggris. -----

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan

Pasal 28

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, -----
Penggambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan mengenai
ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau
Pemisahan Perseroan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
dan dilakukan paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -----
Inggris. -----
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
perundang-undangan. -----
2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus ----
diputuskan dalam RUPS sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini.-

Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum

Pasal 29

1. RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, -----
diselenggarakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar ini. --
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau -----
penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini
tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan -----
pengadilan. -----
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -
tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: -----
 - (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan
cara mengumumkan pembubaran Perseroan paling kurang
dalam: -----
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----
berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -
 - (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris; dan -----
 - (iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan -----
 - (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan. -----
6. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi dalam: -----
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Inggris sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa -----
Inggris; -----
setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator
atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang
ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh
RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
perundang-undangan. -----
7. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta -----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan

berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----

8. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu. --

Tempat Tinggal

Pasal 30

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

Ketentuan Penutup

Pasal 31

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Selanjutnya data Perseroan adalah sebagai berikut: -----

- a. susunan pemegang saham Perseroan dengan rincian jumlah saham dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ini adalah sebagai berikut: -----

- | 1) **Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd.**, sebanyak -----

6.457.558.472 (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp3.228.779.236.000,00** (tiga triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); ----

- | 2) **Masyarakat**, sebanyak: -----

a) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah); dan -----

b) **3.104.684.893** (tiga miliar seratus empat juta ---- enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya **Rp1.552.342.446.500,00** (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), -----

atau seluruhnya sebanyak **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp5.901.121.682.500,00** (lima triliun sembilan ratus satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari: -----

(1) **22.400.000** (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp1.120.000.000.000,00** (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah); dan -

(2) **9.562.243.365** (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya

Rp4.781.121.682.500,00 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----

- b. susunan anggota Direksi Perseroan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0012632 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini adalah sebagai berikut: -----

Direktur Utama : **Sng Seow Wah**, yang lahir di Singapura -- pada tanggal 13-08-1958 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E2866886B; -----

Wakil Direktur Utama: **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang NIK 3671011006590001; -----

Direktur : **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta ---- pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang NIK 3174082708580002; -----

Direktur : **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang ----- Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang NIK 3172014110650001; -----

Direktur : **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710; -

Direktur : **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di - Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan

- pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Denpasar II nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor Z1755995; -----
- Direktur (Indsependen): Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di ---- Jakarta pada tanggal 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang NIK 3171065206570003; -----
- Direktur : Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada - tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523; -----
- Direktur : Michellina Laksmi Triwardhany**, yang -- lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang NIK 3174064805660004; -
- c. masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.
- susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud --- dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini adalah sebagai berikut: -----
- Komisaris Utama : Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H; -----
- Wakil Komisaris Utama (Independen): Professor Doktor Johannes Berchmans -- Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang NIK 09.5005.040546.0185; -----
- Komisaris : Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada

tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E2550219N; --

**Komisaris
(Independen)**

: **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di ----- London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang NIK 3174030404530001; -----

Komisaris

: **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di -- Singapura pada tanggal 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L; -----

**Komisaris
(Independen)**

: **Made Sukada**, yang lahir di Denpasar pada tanggal 11-03-1952 (sebelas Maret seribu sembilan ratus lima puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Barat nomor 4 C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pengadegan, pemegang NIK 31740811035 20002; -----

**Komisaris
(Independen)**

: **Emirsyah Satar^(*)**, yang lahir di Jakarta --- pada tanggal 28-06-1959 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mutiaran A nomor 29, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, pemegang NIK 31740528065590001, -----

()efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan -----*

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-2 (dua), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

d.

susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini adalah sebagai berikut: ---

Ketua : **Prof. DR. HM Din Syamsuddin**; -----

Anggota : **Drs. H. Karnaen A Perwataatmadja, MPA**, -----
FIIS; -----

Anggota : **Dr. Hasanudin M. Ag**, -----

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2016** (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan

dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni 2017** (dua ribu tujuh belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

Berhubung pembahasan agenda-agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan Rapat sebagai berikut: -----

Agenda pertama, Rapat memutuskan: -----

1. menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir --- pada tanggal 31 Desember 2014; -----
2. mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 16 Januari 2015, Nomor RPC-6597/PSS/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris --- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; - dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya - ("*volledig acquit et décharge*") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. -

Agenda kedua, Rapat memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.604.017.000.000 (dua triliun enam ratus empat milyar tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: ----

1. 1% dari laba bersih atau sebesar Rp26.040.170.000 (dua puluh enam -- milyar empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 30% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp781.205.100.000 ---- (tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp81,50 (delapan puluh satu koma lima rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2014, dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang --- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
 - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2014 --- sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
 - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan

hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2014, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----

- 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para-pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2014; dan -----
- 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen --- tahun buku 2014, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2014 yang tidak ditentukan ----- penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Agenda ketiga, Rapat memutuskan: -----

Menunjuk Purwantono, Suherman & Surja, anggota *Ernst & Young Global Limited* sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015. -----

Agenda keempat, Rapat memutuskan: -----

1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan ----- dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.7.031.000.000 (tujuh miliar tiga puluh satu juta rupiah) gross; -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan ----- tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2015 sebesar Rp.10.928.588.161 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah) gross; -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.02-KR tanggal 25 Februari 2015; -----
2. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan ----- dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) gross; --
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium ----- dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp. 671.488.006 (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah) gross; -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015, berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.03-KR tanggal 25 Februari 2015; -----
3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan ---- kepada Direksi untuk tahun buku 2014 sebesar Rp.22.274.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) gross; -----
 - b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium ----- dan/atau tunjangan bagi Direksi untuk tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp.43.160.891.699 (empat puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) gross; -----
 - c. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2014 serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi masing-masing anggota Direksi

berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi No.B.01-KR tanggal 25 Februari 2015. -----

Agenda kelima, Rapat memutuskan: -----

1. a. menerima baik pengunduran diri Andriaan Laoh selaku Komisaris (Independen) Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; --
- b. menyetujui pengangkatan Emirsyah Satar selaku Komisaris (Independen) efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----

Wakil Komisaris Utama (Independen) : Professor Doktor Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto; -----

Komisaris : Gan Chee Yen; -----

Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir; -----

Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng; -----

Komisaris (Independen) : Made Sukada. -----

Komisaris (Independen) : Emirsyah Satar^(*), -----

^(*)efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan -----

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-2 (dua), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; -----

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Agenda keenam, Rapat memutuskan: -----

1. a. menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

- b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta -- yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Oleh karena tidak ada lagi agenda Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tata Tertib Rapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 09.37 (sembilan lewat tiga puluh tujuh menit) dan ditutup pada pukul 11.50 (sebelas lewat lima puluh menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal ----- 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang NIK 3174091509540002; dan -----

(2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

| P. Sutrisno A. Tampubolon
